

A. SYARAT DAN KETENTUAN MERCHANT POS/VM/KIOSK

Syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dibawah ini merupakan Perjanjian antara pengguna layanan *Payment Gateway* (“*Merchant*”) dengan pemilik dan pengelola Layanan *Payment Gateway* PT Midtrans (“*Payment Gateway*”) yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik (“Perjanjian”). *Merchant* wajib membaca, memahami, menerima dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan di bawah ini sebelum menggunakan layanan yang akan diberikan oleh *Payment Gateway*. Dengan menggunakan layanan yang diberikan oleh *Payment Gateway* sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini, maka *Merchant* dianggap telah menyetujui ketentuan di bawah ini dan karenanya sepakat untuk memenuhi dan mentaati seluruh ketentuan yang tercantum di bawah ini berdasarkan itikad baik. Form Pendaftaran *Merchant*, termasuk seluruh data dan informasi yang *Merchant* sampaikan kepada *Payment Gateway*, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 1 : Definisi

1. **Afiliasi** adalah (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki kendali atas salah satu Pihak, (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana salah satu Pihak memiliki kendali atas perusahaan atau badan lainnya tersebut atau (iii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang berada di bawah kendali yang sama dengan salah satu Pihak.
2. **Biaya Transaksi** adalah biaya yang dikenakan oleh *Payment Gateway* kepada *Merchant* untuk setiap Transaksi berhasil sebagaimana diatur pada Form Pendaftaran *Merchant*.
3. **Form Pendaftaran Merchant** adalah formulir pendaftaran untuk menggunakan Layanan *Payment Gateway* dan/atau formulir-formulir lainnya yang telah ditentukan formatnya oleh *Payment Gateway*, termasuk namun tidak terbatas pada formulir berisi mengenai keterangan data dan informasi atas *Merchant* atau perubahan atas data *Merchant*, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik, yang disampaikan kepada *Payment Gateway* dari waktu ke waktu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. **Hari Kerja** adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, di mana bank-bank di Indonesia buka dan operasional untuk kegiatan sehari-hari.
5. **Kebijakan Privasi** adalah kebijakan privasi atas penggunaan Layanan *Payment Gateway* yang dapat diakses pada <https://midtrans.com/privacy-policy>, sebagaimana diterapkan serta dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu oleh *Payment Gateway*, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. **Kontrak Elektronik** adalah perjanjian Para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
7. **Layanan Payment Gateway** adalah layanan penyediaan Sistem Pembayaran untuk memproses Transaksi yang dilakukan Pelanggan pada POS/VM/Kiosk *Merchant* terdaftar. *Payment Gateway* akan mengirimkan data atas Transaksi tersebut kepada *Service Provider* untuk proses otorisasi lebih lanjut guna menentukan keberhasilan dari Transaksi.
8. **Layanan Pembayaran** adalah jenis-jenis metode pembayaran Transaksi yang tersedia di Sistem Pembayaran.
9. **Para Pihak** adalah *Payment Gateway* dan *Merchant* secara bersama-sama.
10. **Pelanggan** adalah pengguna Transaksi di POS/VM/Kiosk *Merchant* melalui Sistem Pembayaran.
11. **Prosedur Operasi Standar (SOP)** adalah prosedur standar operasional penggunaan Layanan *Payment Gateway* sebagaimana ditetapkan dan disampaikan oleh *Payment Gateway* dalam Bagian B Perjanjian ini yang dapat diubah oleh *Payment Gateway* dari waktu ke waktu.
12. **Point of Sales (POS)** adalah aplikasi mesin kasir milik pihak ketiga penyedia POS yang tersambung pada perangkat *android* dan/atau *IOS* untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan di gerai-gerai *Merchant*.
13. **Quick Response Code Indonesia Standard** (selanjutnya disebut “**QRIS**”), adalah pelaksanaan standarisasi *Quick Response Code* (“**QR Code**”) pembayaran yang ditetapkan Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia melalui QR Code, sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran beserta perubahan dan/atau peraturan terkait lainnya yang diterbitkan dari waktu ke waktu.
14. **Refund** adalah pengembalian dana Transaksi kepada Pelanggan karena pembatalan atas Transaksi.
15. **Sistem Pembayaran** adalah sistem pembayaran yang dimiliki dan dikelola oleh *Payment Gateway*, yang menghubungkan antara *Service Provider*, *Payment Gateway*, dan POS/VM/Kiosk.
16. **Service Provider** adalah penyedia jasa metode pembayaran selain Bank, yang telah memiliki kerjasama dan terhubung dengan *Payment Gateway*.
17. **Transaksi** adalah transaksi melalui media elektronik yang dilakukan oleh Pelanggan di POS/VM/Kiosk yang terpasang di gerai *Merchant*, dan diproses oleh Sistem Pembayaran.
18. **Vending Machine (VM)/Kiosk** adalah suatu alat atau mesin yang dimiliki oleh pihak ketiga penyedia *Vending Machine/Kiosk* yang digunakan oleh *Merchant* untuk menjual barang secara otomatis pada gerai-gerai *Merchant*.

Pasal 2 : Layanan dan/atau Produk yang disediakan

Layanan Pembayaran yang disediakan oleh *Payment Gateway* dan dapat digunakan oleh *Merchant* adalah QRIS, dengan Biaya Transaksi sebagai berikut:

Jenis Merchant	Kategori	Biaya Transaksi (sudah termasuk PPN)
Reguler	Umum	0,7%
Khusus	Pendidikan	0,6%

	Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)	0,4%
	Government to People (G2P) (antara lain pajak, paspor, dan donasi sosial)	0%

Pasal 3 : Proses Pendaftaran dan Persyaratan Merchant

1. Layanan *Payment Gateway* hanya dapat diberikan oleh *Merchant* yang telah menyetujui Perjanjian ini.
2. Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebagai *merchant*, *Merchant* setuju untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh *Payment Gateway*, *Service Provider*, atau penyedia POS/VM/Kiosk (sebagaimana relevan), termasuk namun tidak terbatas dalam memenuhi dan melengkapi dokumen sesuai sebagaimana yang diminta oleh *Payment Gateway* dari waktu ke waktu. *Payment Gateway* berhak untuk meminta dokumen legalitas tambahan kepada *Merchant* apabila diperlukan.
3. *Merchant* dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada *Payment Gateway* atas pengungkapan dan pemberian data dan/atau dokumen administrasi yang diberikan oleh *Merchant* kepada *Payment Gateway*, dimana *Payment Gateway* berhak untuk menggunakan dan/atau memberikan data dan/atau dokumen administrasi *Merchant* kepada *Service Provider* maupun kepada sub-kontraktornya untuk (a) uji kelayakan (*due diligence*) terkait pendaftaran sebagai merchant; dan (b) pengecekan status *Merchant* yang antara lain pengecekan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), daftar hitam yang ada di internal *Payment Gateway* dan/atau Afiliasinya, Bank Indonesia, Prinsipal, Bank, *Service Provider*, maupun pada daftar hitam lainnya.
4. Transaksi hanya dapat dilakukan melalui POS/VM/Kiosk yang terpasang di *Merchant*, dengan penyedia POS/VM/Kiosk sebagaimana yang dicantumkan dalam Perjanjian.
5. *Merchant* diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha maupun menjual barang atau jasa yang melanggar hukum/peraturan perundang-undangan/ketertiban umum dan/atau yang secara spesifik dilarang oleh *Service Provider*.
6. *Payment Gateway* akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha dan seluruh dokumen legalitas *Merchant* untuk menentukan apakah *Merchant* berhak atau tidak berhak untuk menggunakan Sistem Pembayaran milik *Payment Gateway*.
7. *Payment Gateway* dapat menolak proses pendaftaran, tidak memberikan akses, menolak transaksi, menunda pencairan dana, maupun mengakhiri Layanan *Payment Gateway* kepada *Merchant* sesuai dengan diskresi absolut dari *Payment Gateway*, termasuk namun tidak terbatas pada alasan-alasan bahwa *Merchant* diketahui, dicurigai, atau terindikasi sebagai berikut:
 - a. terlibat tindakan kriminal atau melanggar norma hukum, sosial, agama dan moral;
 - b. terlibat dalam kelompok atau organisasi terlarang serta tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), termasuk namun tidak terbatas pada daftar-daftar hitam lainnya yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan lembaga negara setara;
 - c. memiliki riwayat keterlibatan dalam aktivitas ilegal serta tercantum ke dalam daftar hitam yang dikelola oleh *Payment Gateway*, *Service Provider*, PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) dan/atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI); dan/atau pertimbangan jelas lain yang ditentukan oleh *Payment Gateway* atau *Service Provider*.
8. *Payment Gateway* berhak untuk tidak memberikan akses, menolak transaksi, maupun mengakhiri layanan kepada *Merchant* yang menyediakan konten atau produk barang/jasa yang merupakan ataupun dicurigai dan/atau sedang dalam proses hukum, namun tidak terbatas sebagai berikut:
 - a. barang ilegal ataupun yang mengandung materi ilegal termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pengunduhan ilegal;
 - b. terdiri dari barang dan/atau jasa yang melanggar kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya dari pihak ketiga atau barang dan/atau jasa lainnya;
 - c. memfasilitasi kegiatan yang ilegal, melanggar hukum, atau tindakan pidana lainnya;
 - d. mencantumkan kalimat penjelasan yang ambigu dan/atau tidak jelas, informasi menyesatkan serta konten dan informasi yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;
 - e. berpotensi menimbulkan konflik yang berkaitan dengan etnis, agama, ras dan kelompok;
 - f. mengandung pornografi atau hal yang melanggar norma-norma etika;
 - g. berisi materi perjudian;
 - h. mengandung penghinaan, pemerasan, dan/atau konten pemfitnahan; dan/atau
 - i. mengandung unsur pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
9. *Merchant* dengan ini sepakat bahwa *Payment Gateway* tidak bertanggungjawab atas POS/VM/Kiosk yang disediakan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi.
10. *Merchant* wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada *Payment Gateway* apabila *Merchant* merubah jenis usaha dan/atau jenis barang atau jasa yang ditawarkan, serta dalam hal terjadi perubahan dalam susunan kepemilikan, Direksi atau penanggungjawab *Merchant*, maupun perubahan data-data lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada NPWP), selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya perubahan. Dalam hal *Merchant* tidak memenuhi kewajibannya ini, maka seluruh akibat yang muncul menjadi tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya.

Pasal 4 : Hak Dan Kewajiban *Payment Gateway*

1. Hak *Payment Gateway*, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. menerima pembayaran Biaya Transaksi untuk setiap Transaksi yang berhasil;
 - b. meminta dokumen legalitas tambahan dari *Merchant* dalam pemberian Layanan *Payment Gateway* berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. membatasi, memblokir, memperlambat, menghapus dan/atau mengakhiri layanan Sistem Pembayaran dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila *Merchant* dinilai telah melakukan pelanggaran baik berdasarkan Perjanjian ini maupun hukum lainnya yang berlaku;
 - d. berhak untuk menggunakan nama, logo, lambang, simbol merek dagang/jasa milik *Merchant* untuk tujuan promosi atau publikasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, tanpa mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung didalamnya;
 - e. berhak untuk melakukan pemotongan untuk Biaya Transaksi dari dana Transaksi sebelum dilakukan pencairan dana ke rekening *Merchant*;
 - f. melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan kepatuhan terhadap peraturan atau standar yang diterapkan oleh *Service Provider*.
2. Kewajiban *Payment Gateway*, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. mengelola dan merawat Sistem Pembayaran agar tetap lancar dan operasional;
 - b. menyediakan data Transaksi;

- c. memberikan dukungan teknis atau operasional kepada *Merchant* apabila diperlukan;
- d. menyiapkan Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) untuk kebutuhan operasional layanan Sistem Pembayaran antara *Merchant* dan *Payment Gateway*.

Pasal 5 : Hak dan Kewajiban *Merchant*

1. Hak *Merchant*, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. mendapatkan dukungan teknis maupun operasional dari *Payment Gateway*;
 - b. memasang logo *Payment Gateway* pada halaman pembayaran untuk menunjukkan bahwa *Merchant* menggunakan Sistem Pembayaran milik *Payment Gateway*, tanpa mengalihkan Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung didalamnya;
 - c. menerima informasi data Transaksi; dan
 - d. menerima edukasi terkait akan penyelenggaraan layanan Sistem Pembayaran.
2. Kewajiban *Merchant*, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. memberikan keterangan atas barang atau produk secara benar dan sesuai dengan keadaan barang dan produk tersebut;
 - b. memiliki dan menampilkan ketentuan bertransaksi sebagai panduan bagi Pelanggan;
 - c. melakukan pembayaran kepada *Payment Gateway* atas Biaya Transaksi;
 - d. menyediakan, mengirimkan, dan/atau memberikan barang atau produk yang telah dipesan oleh Pelanggan setelah menerima notifikasi transaksi berhasil;
 - e. memastikan bahwa setiap data atau informasi atas Pelanggan dan Transaksi yang diperoleh *Merchant* saat terjadinya Transaksi hanya digunakan untuk keperluan penyelesaian Transaksi berdasarkan Perjanjian ini dan tidak disimpan maupun dipergunakan untuk tujuan lain;
 - f. menyimpan bukti Transaksi selama sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal terjadinya Transaksi;
 - g. memiliki kebijakan *Refund*;
 - h. mematuhi dan tunduk pada ketentuan dan persyaratan dari Layanan Pembayaran yang telah ditetapkan oleh *Service Provider*;
 - i. memastikan keamanan sistem POS/VM/Kiosk yang digunakan oleh *Merchant*;
 - j. memberikan dokumen legalitas tambahan, surat pernyataan dan/atau dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta oleh *Payment Gateway* dari waktu ke waktu; dan
 - k. memastikan setiap karyawan dan/atau perwakilannya mematuhi Perjanjian ini.

Pasal 6 : Biaya Transaksi Dan Pembayaran Tagihan

1. *Merchant* wajib membayar Biaya Transaksi kepada *Payment Gateway*, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Perjanjian ini, untuk setiap Transaksi yang berhasil melalui Sistem Pembayaran.
2. *Merchant* akan dikenakan Biaya Transaksi sebagaimana yang telah disepakati, dimana biaya tersebut tidak termasuk biaya administrasi bank dan pajak yang berlaku.
3. Dalam hal *Merchant* mendaftarkan nomor rekening bank atas nama pihak selain *Merchant*, maka dengan ini *Merchant* menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. rincian data, informasi dan/atau keterangan tersebut adalah benar milik *Merchant*;
 - b. Rekening bank tersebut akan dianggap sebagai rekening yang ditentukan oleh *Merchant* untuk penerimaan pencairan dana Transaksi dan oleh karena itu akan dicatat dan didaftarkan dalam *database Payment Gateway*; dan
 - c. *Payment Gateway* berhak untuk melakukan pencairan dana Transaksi ke seluruh rekening bank tersebut sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam *database Payment Gateway* sesuai dengan instruksi tertulis dari *Merchant* dalam Formulir Perjanjian Kerjasama.
4. Kuasa pendebitan Transaksi
 - a. *Merchant* dengan ini memberikan kuasa kepada *Payment Gateway* dengan hak substitusi untuk memotong pembayaran dari dana Transaksi kepada *Merchant* dan/atau mendebit *Merchant* untuk pengembalian pembayaran atau koreksi dari Transaksi yang bermasalah atau hasil rekapitulasi yang berbeda antara *Service Provider* terhadap laporan hasil Transaksi yang berhasil, sebagaimana penjelasan Transaksi bermasalah pada Perjanjian ini atau disepakati Para Pihak kemudian, dari dana Transaksi *Merchant* yang ditampung oleh *Payment Gateway* yang dijelaskan pada Perjanjian ini;
 - b. Kuasa yang diberikan oleh *Merchant* sebagaimana yang dimaksud di atas tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk karena alasan- alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama *Merchant* masih mempunyai kewajiban terhadap *Payment Gateway*.

Pasal 7 : Penghentian Sementara Layanan Sistem Pembayaran

1. *Payment Gateway* dapat setiap saat menghentikan atau mematikan secara sementara atau sepenuhnya sebagian atau seluruh Layanan dan/atau Sistem Pembayaran dengan atau tanpa pemberitahuan kepada *Merchant*.
2. Penghentian layanan Sistem Pembayaran dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. inspeksi, perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan sistem;
 - b. adanya alasan tertentu berupa melindungi hak-hak dan/atau kepentingan Para Pihak;
 - c. kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau produk yang dijual oleh *Merchant*, baik sebagian atau seluruhnya, adalah kegiatan dan/atau produk yang ilegal dan/atau melanggar hukum menurut penilaian *Payment Gateway*;
 - d. adanya keputusan pemerintah, lembaga pengatur dan/atau pengawas jasa sistem pembayaran dan/atau otoritas berwenang lainnya yang berwenang yang mengharuskan adanya penghentian sebagian atau keseluruhan Layanan *Payment Gateway* dan/atau Sistem Pembayaran; atau

- e. alasan jelas lain yang ditentukan oleh *Payment Gateway* atau *Service Provider*.
3. Apabila terdapat gangguan tiba-tiba terhadap Sistem Pembayaran akibat kegagalan sistem, jaringan, koneksi internet atau alasan lainnya, *Payment Gateway* akan memberitahu *Merchant* secara tertulis mengenai gangguan ini, serta informasi lanjutan apabila gangguan tersebut telah selesai.
4. Dalam hal dilakukan penghentian layanan Sistem Pembayaran yang disebabkan karena alasan jelas lain yang ditentukan oleh *Service Provider*, maka *Payment Gateway* berhak untuk melakukan penghentian Sistem Pembayaran kepada *Merchant* sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
5. Dalam hal ini, *Payment Gateway* tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh *Merchant* terkait dengan penghentian layanan Sistem Pembayaran, baik yang bersifat sementara atau permanen.

Pasal 8 : Keamanan dan Perlindungan Informasi

1. Kecuali diatur lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pembagian data dan/atau informasi pribadi dan sensitif *Merchant* ("**Data Merchant**"), termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon seluler, nomor fax, alamat surat elektronik, nomor rekening dan rincian kartu kredit, gender, identitas (termasuk KTP, SIM, atau paspor) atau identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diberikan oleh *Merchant*, akan tunduk pada Kebijakan Privasi.
2. Dengan tunduk pada Kebijakan Privasi, *Payment Gateway* dapat menggunakan Data Merchant untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan komunikasi dengan *Merchant* dan mengirimkan informasi sehubungan dengan Transaksi;
 - b. untuk pelaksanaan validasi dan verifikasi data *Merchant* sebagai badan usaha resmi, termasuk untuk proses *know-your-customer (KYC)* sebelum pendaftaran sebagai *merchant*;
 - c. untuk melakukan administrasi, verifikasi, mengelola atau menonaktifkan akun *Merchant* untuk melakukan penyediaan Layanan;
 - d. untuk memberikan *Merchant* laporan terkait produk/jasa yang *Merchant* sediakan;
 - e. untuk menanggapi pertanyaan dan saran yang diterima oleh *Payment Gateway* dari *Merchant* atau pihak terkait lainnya;
 - f. untuk keperluan pengembangan produk, *customer service* dan peningkatan mutu Layanan *Payment Gateway*;
 - g. untuk melakukan monitor jumlah dan pola Transaksi;
 - h. untuk kepentingan pencegahan terjadinya penipuan (*fraud prevention*); dan
 - i. untuk mengirimkan komunikasi pemasaran, survei dan informasi secara langsung atau terfokus, dan informasi tentang penawaran khusus mengenai Layanan.
3. Tanpa membatasi Pasal 11 yang berlaku umum, sejauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Merchant* setuju untuk melepaskan *Payment Gateway* dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Dalam hal ini, *Payment Gateway* akan memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga Sistem Pembayaran dan oleh karena itu, *Merchant* wajib untuk memberitahukan *Payment Gateway* sesegera mungkin apabila *Merchant* mengalami gangguan sistem apapun sebagaimana disebutkan di atas sehingga *Payment Gateway* dapat berusaha memperbaiki gangguan tersebut.
4. *Payment Gateway* memiliki sistem dan jaringan yang aman guna melindungi informasi yang bersifat sensitif, termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - a. informasi Transaksi Internet (user id Pelanggan, dan lain-lain);
 - b. informasi Pelanggan (data pribadi, alamat, dan lain-lain); dan
 - c. informasi lainnya yang dianggap sensitif oleh Para Pihak.
5. *Merchant* menjamin bahwa *Merchant* tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan upaya pemecahan kode (*reverse engineering*) terhadap Sistem Pembayaran;
 - b. melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan terhadap Sistem Pembayaran dengan sengaja; atau
 - c. melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data Transaksi dan Pelanggan.
6. *Merchant* wajib menjamin keamanan data informasi Pelanggan dan miliknya. Dalam hal *Merchant* melanggar ketentuan ini, maka *Payment Gateway* berhak untuk menonaktifkan Sistem Pembayaran hingga terpenuhinya kewajiban *Merchant*.
7. Dalam hal *Merchant* menyediakan informasi atau akses atas data pribadi apapun kepada *Payment Gateway*, maka *Merchant* menjamin bahwa Pihaknya memiliki seluruh hak dan persetujuan yang diperlukan dari subjek data pribadi terkait untuk mengungkapkan atau memberikan data pribadinya kepada *Payment Gateway* dan akan menjalankan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Lebih lanjut, *Merchant* akan membebaskan *Payment Gateway* dari setiap klaim, ganti rugi atau biaya apapun lainnya yang diajukan oleh pihak ketiga manapun sehubungan dengan penyediaan data pribadi kepada *Payment Gateway* oleh *Merchant*.

Pasal 9 : Jangka Waktu Dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan diperpanjang secara otomatis, sepanjang tidak ada pemberitahuan untuk mengakhiri Perjanjian sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
2. Para Pihak berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi salah satu dari hal-hal:
 - a. Salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, namun Pihak yang melanggar tidak mampu memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut; atau
 - c. Salah satu Pihak pailit, atau menghentikan layanan serta kegiatan operasionalnya atau izin usahanya dicabut baik sebagian atau secara keseluruhan, atau memenuhi ketentuan *Force Majeure* Pasal 14 Perjanjian ini, dan oleh karena itu tidak mampu melanjutkan kegiatan usahanya.
3. *Payment Gateway* dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila:
 - a. Tidak ada Transaksi yang terjadi pada *Merchant* dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
 - b. *Merchant* tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh *Payment Gateway* setelah melewati hasil pemeriksaan oleh *Payment Gateway*;
 - c. *Merchant* teregistrasi lebih dari satu kali pada sistem *Payment Gateway*; atau
 - d. Karena alasan lainnya termasuk jika diminta oleh *Service Provider*.
4. Para Pihak sepakat bahwa pengakhiran sepihak dari *Payment Gateway* dapat mengikuti ketentuan Korespondensi sebagaimana dicantumkan pada Pasal 15 Perjanjian ini.
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak melepaskan Para Pihak dari kewajibannya yang timbul sebelum dan/atau pada saat pengakhiran Perjanjian ini. Para Pihak wajib menyelesaikan kewajiban dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal

efektif berakhirnya Perjanjian ini.

6. Dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan- yang tercantum di dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 10: Pernyataan Dan Jaminan

1. Masing-masing Pihak adalah, (i) jika orang perorangan: ia adalah orang perorangan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak sedang dalam pengampunan; atau (ii) jika badan usaha: ia adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang telah memiliki seluruh persetujuan, ijin serta pendaftaran yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan usaha, serta tidak sedang dicabut kewenangan bertindakya menurut hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya, termasuk namun tidak terbatas kepada pembuatan, penandatanganan atau persetujuan serta pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini.
2. Dalam melakukan penandatanganan atau persetujuan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak (bagi Pihak yang berbentuk badan hukum), perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masing-masing penandatanganan atau pemberi persetujuan dalam Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau wakil yang dalam mengikatkan dirinya atau badan usahanya (baik badan hukum maupun bukan badan hukum), dalam hal ternyata penandatanganan bukan pihak yang berwenang atau wakil yang sah dari *Merchant*, maka penandatanganan bertanggung jawab secara pribadi.
4. Para Pihak menjamin bahwa dokumen yang diberikan kepada pihak lainnya adalah merupakan dokumen resmi, asli, sah, masih berlaku dan setiap informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah benar, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bukan merupakan rekayasa maupun tipu muslihat atau kebohongan serta sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, termasuk Form Pendaftaran *Merchant* serta formulir-formulir atau data isian lainnya yang diberikan kepada *Payment Gateway*.
5. Dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk namun tidak terbatas pada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuaian publik atau komersil dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Para Pihak melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuaian dan korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.
6. Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam kegiatan usaha yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan telah menerapkan prinsip Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sebagaimana mestinya.
7. Dalam rangka *Payment Gateway* memberikan Layanan *Payment Gateway* kepada *Merchant*, maka *Merchant* menjamin bahwa *Merchant* telah memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta seluruh dokumen yang diwajibkan oleh *Payment Gateway*, baik saat diterima, disetujuinya dan selama berlangsungnya Perjanjian ini.
8. *Merchant* menjamin bahwa seluruh Transaksi, selama menggunakan Sistem Pembayaran dari *Payment Gateway*, akan dan wajib menggunakan mata uang Rupiah.
9. Dengan melanjutkan akses atau penggunaan layanan *Payment Gateway* ini, *merchant* setuju untuk tunduk dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan Perjanjian ini, termasuk semua tambahan dan/atau perubahannya termasuk syarat dan ketentuan yang diatur oleh *Service Provider*.

Pasal 11 : Batasan Tanggung Jawab

1. Jaminan *Payment Gateway* dalam Perjanjian tidak berlaku dalam hal terdapat penyalahgunaan layanan yang disediakan, modifikasi, pemeliharaan yang tidak tepat yang dilakukan oleh *Merchant* atau pihak ketiga, atau kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh produk yang bukan merupakan tanggung jawab *Payment Gateway* dan segala hal yang diberikan oleh *Merchant* atau pihak ketiga atas nama *Merchant* yang diintegrasikan dengan Layanan atau Produk *Payment Gateway* atau suatu arahan dan instruksi yang diikuti *Payment Gateway* yang diberikan oleh *Merchant* atau pihak ketiga atas nama *Merchant*, serta terjadi wanprestasi atau kesalahan bukan semata-mata karena kesalahan.
2. *Payment Gateway* tidak menjamin operasi layanan akan tidak terganggu, namun *Payment Gateway* akan segera melakukan perbaikan perbaikan sesuai standard service level *Payment Gateway* agar layanan dapat segera berfungsi sesuai Perjanjian ini.
3. Kecuali diwajibkan secara tegas oleh hukum tanpa kemungkinan pengabaian kontraktual, dalam keadaan apapun, *Payment Gateway* tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, atau untuk ganti rugi/kerusakan konsekuensial apapun, hilangnya laba, bisnis dan pendapatan.
4. *Merchant* dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan *Payment Gateway*, Direksi, karyawan dan Afiliasinya dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban atau tuntutan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap *Payment Gateway*, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan *Merchant* atau karyawannya; (b) setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap informasi rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian *Merchant*; (c) setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh *Merchant* atau karyawannya; (d) setiap pelanggaran atas ketentuan manajemen konten yang disebabkan disebabkan oleh tindakan kelalaian dan/atau kesalahan dari *Merchant* atau karyawannya; (e) setiap hal sehubungan dengan produk dan/atau layanan yang disediakan *Merchant* kepada Pelanggan; (f) penyediaan POS/VM/Kiosk oleh pihak ketiga; dan (g) segala akibat yang timbul dari kelalaian dan/atau kesalahan *Merchant*. Segala kewajiban maupun klaim dari *Payment Gateway* yang timbul berdasarkan penyediaan layanan dari *Payment Gateway* berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan melebihi jumlah yang setara dengan keseluruhan Biaya Transaksi yang dibayarkan oleh *Merchant* kepada *Payment Gateway* dalam periode 1 (satu) bulan sebelum terjadinya klaim.
5. *Merchant* bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari setiap data, informasi, keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diberikan oleh *Merchant* kepada *Payment Gateway*, termasuk namun tidak terbatas pada data, informasi dan/atau keterangan yang disampaikan oleh *Merchant*, termasuk data dan/atau informasi terkait dengan rekening bank *Merchant*. *Merchant* dengan ini membebaskan *Payment Gateway* dari segala klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun (termasuk dari *Merchant*) sehubungan dengan setiap data, informasi, keterangan dan/atau dokumen lainnya yang disampaikan oleh *Merchant* kepada *Payment Gateway*. *Merchant* bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan yang diterapkan oleh *Payment Gateway*

dan/atau peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam hal data, informasi, keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diberikan tersebut tidak benar.

Pasal 12 : Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa

1. Perjanjian ini dan setiap hubungan non-kontraktual yang timbul karenanya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (“**Sengketa**”), maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya Sengketa. Para Pihak akan menuangkan hasil kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan Sengketa tersebut dalam sebuah berita acara penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
3. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Sengketa diberitahukan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, atau badan lainnya yang disebut sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diputuskan oleh otoritas yang berwenang dalam keputusan yang final dan mengikat sehubungan dengan validitas dan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang saat itu berlaku, yang mana peraturan BANI dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Pasal ini.
4. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
5. Arbitrase akan dilakukan di hadapan 3 (tiga) arbiter yang akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Putusan arbitrase yang diberikan adalah putusan akhir, mengikat dan tidak dapat ditentang dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di Negara Republik Indonesia atau di negara lain.
6. Dalam hal Para Pihak sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Pasal 13 : Kerahasiaan

1. Para Pihak sepakat bahwa pertukaran informasi yang muncul karena Perjanjian ini dikategorikan sebagai rahasia dan untuk itu Para Pihak sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi tersebut terbatas pada masing-masing pihak beserta dengan Afiliasinya dan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali telah mendapatkan izin tertulis dari salah satu pihak lainnya dan/atau informasi tersebut telah berlaku dan diketahui secara umum.
2. *Merchant* tidak akan melakukan konferensi umum/publik terkait dengan kerjasama penggunaan Layanan *Payment Gateway* yang tercantum dalam Perjanjian ini, baik dalam bentuk atau melalui media apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Payment Gateway*, termasuk terkait penggunaan metode pembayaran dengan *Service Provider*. Dalam hal terdapat kegiatan konferensi umum/publik yang dilakukan oleh *Merchant*, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari *Payment Gateway*, maka *Merchant* wajib mengganti rugi segala kerugian yang diderita oleh *Payment Gateway* atas tindakan pelanggaran ini dan *Payment Gateway* berhak menghentikan penyediaan Layanan *Payment Gateway* secara sepihak baik untuk sementara atau secara permanen.
3. *Merchant* sepakat bahwa *Payment Gateway* beserta Afiliasinya berhak untuk mengolah dan menggunakan data *Merchant* termasuk data Transaksi (termasuk Pelanggan) untuk tujuan meningkatkan layanan *Payment Gateway* kepada *Merchant* (termasuk untuk *Fraud system* dan *Fraud Rules*) maupun untuk peningkatan layanan Afiliasinya serta untuk dilakukan penawaran produk dan/atau layanan Afiliasi kepada *Merchant*.
4. Selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak dan semua pihak yang bekerja pada/untuk Para Pihak berikut Afiliasinya wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun mengenai Pelanggan baik yang diperoleh dari pihak lainnya maupun dari Transaksi melalui Sistem Pembayaran baik yang termasuk sebagai rahasia *Service Provider* dan/atau Para Pihak, ataupun hal-hal yang wajib dan sepatutnya dirahasiakan kepada siapapun.

Pasal 14 : Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas kepada kebakaran, tidak berfungsinya tenaga listrik untuk jangka waktu lama, putusnya koneksi internet, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijaksanaan maupun peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut, karenanya Para Pihak dengan ini menjadi tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau keterlambatan pelaksanaan seluruh atau sebagian Perjanjian ini.
3. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Dalam hal *Force Majeure* berlanjut terus-menerus sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* dapat mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 15: Korespondensi

1. Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan akan dianggap dikirimkan secara sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, *e-mail*, aplikasi dan/atau *web-dashboard* dan/atau melalui sarana lain yang ditentukan oleh *Payment Gateway*, sesuai dengan data yang tercatat dalam *database Payment Gateway*.
2. Dalam membuktikan bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dari suatu Pihak ke Pihak lain, Pihak pengirim cukup menunjukkan bahwa:
 - a. dalam hal pengiriman dilakukan melalui kurir, bahwa pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dengan sah, dengan dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Pihak lainnya.

- b. dalam hal pengiriman dilakukan melalui surat tercatat, Hari Kerja ke-5 (lima) setelah hari dimana surat tercatat tersebut dikirimkan.
 - c. dalam hal pengiriman dilakukan melalui *e-mail*, 2 (dua) jam setelah *e-mail* dikirimkan (sebagaimana yang dicatat oleh perangkat yang dipakai oleh pengirim *e-mail*), kecuali pengirim menerima pesan otomatis bahwa *email* tidak terkirim.
 - d. dalam hal pengiriman dilakukan melalui aplikasi, ketika *push notification* dan/atau media pemberitahuan lainnya di aplikasi telah dikeluarkan sebagaimana dibuktikan melalui sistem *Payment Gateway*.
 - e. dalam hal pengiriman dilakukan melalui sarana selain yang dicantumkan dalam poin (a) sampai dengan (d), maka akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
3. Perubahan data di atas atau alamat korespondensi hanya berlaku apabila diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan cara tersebut di atas, dan berlaku bila dilakukan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh Pihak yang mengirim dianggap sebagai alamat korespondensi yang sah.

Pasal 16 : Ketentuan Lainnya

1. Segala lampiran, perubahan (amandemen), penambahan (*addendum*), surat komunikasi, serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, merupakan bagian integral dari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dengan menyetujui Perjanjian ini, *Merchant* juga dianggap telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan sehubungan dengan layanan pembayaran beserta seluruh penambahan dan/atau perubahan yang diberlakukan oleh *Service Provider* dari waktu ke waktu yang dapat diakses oleh *Merchant* pada *Merchant Administration Portal* (MAP) di <https://dashboard.midtrans.com/> yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dengan ketentuan terkait layanan pembayaran yang diberlakukan oleh *Service Provider*, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku.
3. Perubahan Perjanjian ini dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dengan tunduk kepada Perjanjian ini, *Payment Gateway* dapat sewaktu-waktu mengubah, melengkapi, mengganti dan/atau menambah ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dan/atau Prosedur Operasi Standar (SOP) atas kebijakannya sendiri dan akan memberikan informasi kepada *Merchant* terhadap setiap perubahan (amandemen) atau penambahan (*addendum*) dengan mengikuti ketentuan dalam pasal terkait Korespondensi dari Perjanjian ini dan segala perubahan (amandemen) atau penambahan (*addendum*) atas Perjanjian ini dan/atau Prosedur Operasi Standar (SOP) akan berlaku ketika *Payment Gateway* mengumumkan atau memberitahukan perubahan (amandemen) atau penambahan (*addendum*) tersebut. *Merchant* mengakui dan menyetujui bahwa *Merchant* bertanggung jawab untuk meninjau secara berkala segala syarat dan ketentuan dan/atau Prosedur Operasi Standar (SOP) yang berlaku baginya. Setiap perubahan atas syarat dan ketentuan ini dan/atau Prosedur Operasi Standar (SOP) akan mengikat *Merchant*, dan keberlanjutan penggunaan dari Layanan oleh *Merchant* akan dianggap sebagai persetujuan atas perubahan tersebut.
 - b. Dalam hal terjadi inkonsistensi ataupun perbedaan antara ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini dengan hukum yang berlaku, atau jika terdapat ketentuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat dilaksanakan, tidak sah, atau tidak sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku atau karena adanya peraturan terbaru yang berlaku bagi Para Pihak, ketentuan tersebut tidak dapat mempengaruhi validitas atau keberlakuannya dari Perjanjian ini, dan Para Pihak sepakat bahwa ketentuan yang bertentangan tersebut akan dianggap tidak berlaku sehingga ketentuan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, Para Pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik untuk mengubah atau menyesuaikan ketentuan tersebut yang harus disepakati oleh Para Pihak.
4. Dalam hal pemerintah, lembaga pengatur dan/atau pengawas jasa sistem pembayaran dan/atau otoritas berwenang lainnya ("**Regulator**") menerbitkan peraturan, surat edaran, standarisasi dan/atau perintah dalam bentuk apapun ("**Regulasi**") terkait dengan jasa sistem pembayaran yang berdampak pada kerja sama Layanan *Payment Gateway* dan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya, Para Pihak dengan ini setuju untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian yang terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan operasional (seperti *settlement*, laporan, rekonsiliasi, koreksi dan klaim) dan/atau komersial (seperti biaya layanan), agar patuh terhadap Regulasi, perubahan mana dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan oleh *Payment Gateway* kepada *Merchant* melalui kanal komunikasi yang ditentukan oleh *Payment Gateway*. Lebih lanjut, *Merchant* setuju bahwa *Merchant* dapat memberikan dan/atau menyampaikan setiap data dan/atau informasi terkait Perjanjian ini dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada data personal *Merchant*, kepada Regulator, pihak yang ditunjuk Regulator dalam Regulasi dan/atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan kepatuhan terhadap Regulasi.
5. Dalam hal terjadi kegagalan, penundaan atau keterlambatan oleh salah satu Pihak dalam melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban dari Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, maka kegagalan, penundaan atau keterlambatan tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh pihak tersebut untuk di kemudian hari melaksanakan haknya atau menuntut pemenuhan kewajiban pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini.
6. Pengalihan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:
 - a. *Payment Gateway* berhak mengalihkan haknya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) berdasarkan Perjanjian ini kepada Afiliasinya ataupun pihak ketiga manapun (termasuk namun tidak terbatas pada pihak penyedia pembiayaan dan/atau modal termasuk dengan cara memberikan jaminan dan pelaksanaan daripadanya) tanpa persetujuan tertulis dari *Merchant* dengan ketentuan *Payment Gateway* akan mengirimkan pemberitahuan pengalihan haknya secara tertulis kepada *Merchant*. Segala pengalihan hak yang dilakukan oleh *Payment Gateway* akan mengikat dan berlaku kepada *Merchant*. Seluruh pemberitahuan dalam Pasal ini dilakukan sesuai dengan pasal terkait Korespondensi dari Perjanjian ini.
 - b. Dalam hal *Payment Gateway* bermaksud untuk mengalihkan kewajibannya (baik sebagian dan/atau seluruhnya) kepada pihak ketiga selain Afiliasinya, *Payment Gateway* akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada *Merchant* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengalihan tersebut dan jika pengalihan tersebut dilakukan kepada salah satu Afiliasinya, maka *Payment Gateway* akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada *Merchant* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah pengalihan tersebut dilakukan. *Payment Gateway* akan memberikan opsi kepada *Merchant* untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dengan pihak penerima pengalihan setelah berlakunya pengalihan tersebut dan dengan menggunakan

Layanan seterusnya setelah itu *Merchant* akan dianggap menyetujui untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dan segala pengalihan kewajiban yang dilakukan oleh *Payment Gateway* akan mengikat dan berlaku kepada *Merchant*.

- c. *Merchant* berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Payment Gateway*. Segala pengalihan yang dilakukan dengan cara selain yang diatur dalam Perjanjian ini akan dianggap batal demi hukum.
7. *Merchant* mengerti dan setuju bahwa Perjanjian ini merupakan perjanjian dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan *Merchant* menekan tombol 'Ajukan' saat mengakses Layanan *Payment Gateway* merupakan persetujuan aktif *Merchant* untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan *Payment Gateway* sehingga keberlakuan Perjanjian ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan layanan *Payment Gateway* oleh *Merchant*.
8. *Merchant* tidak akan mengajukan tuntutan atau keberatan apapun terhadap keabsahan dari Perjanjian yang dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik ini.

B. PROSEDUR OPERASI STANDAR MERCHANT POS/VM/KIOSK

1. Laporan Rekapitulasi Transaksi

Merchant akan mendapatkan laporan rekapitulasi transaksi harian melalui media/platform yang ditentukan oleh *Payment Gateway*.

2. Waktu *Settlement* Transaksi

Seluruh Transaksi yang telah diotorisasi antara pukul 00.00 sampai dengan 23:59 di hari H oleh *Service Provider* akan diproses *settlement* pada pukul 15.00 pada H+1 Hari Kerja.

3. Tata Cara Pembayaran

Tata cara pembayaran Biaya Transaksi dan/atau tagihan lainnya diatur sebagai berikut:

- a. *Payment Gateway* akan melakukan proses pencairan dana Transaksi kepada *Merchant* setelah *Payment Gateway* melakukan pemeriksaan terhadap *Merchant* sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Perjanjian dan *Merchant* dinyatakan dapat menggunakan Layanan *Payment Gateway* sesuai dengan diskresi absolut *Payment Gateway*.
- b. Untuk setiap Transaksi yang berhasil, *Payment Gateway* akan menampung dana nilai Transaksi tersebut di rekening *Payment Gateway* selama jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal terjadinya Transaksi.
- c. Setelah jangka waktu yang dimaksud berakhir dan dana yang ditampung sebagaimana disebutkan diatas telah mencapai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), *Payment Gateway* akan melakukan proses pencairan dana Transaksi, setelah dipotong Biaya Transaksi ke rekening *Merchant* di Hari Kerja yang sama.
- d. Para Pihak sepakat bahwa *Payment Gateway* akan melakukan pencairan dana Transaksi sesuai dengan data rekening *Merchant* yang terdaftar pada sistem *Payment Gateway* atau Penyedia POS/VM/Kiosk atau Afiliasi, termasuk dalam hal pencairan dana Transaksi kepada *Merchant* dilakukan oleh *Payment Gateway* melalui Penyedia POS/VM/Kiosk atau Afiliasi.
- e. Dalam hal pencairan dana Transaksi kepada *Merchant* dilakukan langsung oleh *Payment Gateway*, maka pencairan dana Transaksi tersebut dilakukan setelah dipotong Biaya Transaksi akan dilakukan ke rekening *Merchant* yang telah disetujui di dalam Perjanjian ini tanpa dikeluarkannya tagihan (*invoice*) dan/atau bukti penagihan lainnya.
- f. Dalam hal pencairan dana Transaksi kepada *Merchant* dilakukan oleh *Payment Gateway* melalui Penyedia POS/VM/Kiosk atau Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf (d) di atas, maka *Payment Gateway* akan melakukan pencairan dana Transaksi ke rekening Penyedia POS/VM/Kiosk atau Afiliasi terlebih dahulu, untuk selanjutnya Penyedia POS/VM/Kiosk atau Afiliasi akan meneruskan dana Transaksi tersebut ke rekening bank *Merchant* sebagaimana terdaftar pada data Penyedia POS/VM/Kiosk atau Afiliasi.
- g. Se jauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan pencairan dana Transaksi, Para Pihak sepakat bahwa:
 - i. *Merchant* setuju untuk melepaskan dan membebaskan *Payment Gateway* dari klaim yang timbul, kewajiban, atau tuntutan kerugian apapun sehubungan dengan proses pencairan dana Transaksi sebagaimana disebutkan pada poin (f) di atas; dan
 - ii. *Merchant* setuju bahwa *Payment Gateway* dapat membagikan data Transaksi *Merchant* kepada Penyedia POS/VM/Kiosk atau Afiliasi untuk keperluan pencairan dana Transaksi.
- h. Sehubungan dengan proses pencairan dana Transaksi pada poin (f) di atas, Para Pihak sepakat bahwa *Payment Gateway* telah memenuhi kewajiban *Payment Gateway* sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini untuk melakukan pencairan dana Transaksi kepada *Merchant*.

4. Penanganan Transaksi Penipuan (*Fraud*)

Payment Gateway berhak menahan pencairan dana kepada *Merchant* dalam hal terdapat kecurigaan dari *Payment Gateway*/POS/Operator VM/Kiosk/*Service Provider* atas adanya penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh *Merchant*. Dalam hal terdapat kecurigaan tersebut, maka *Merchant* wajib untuk memberikan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa *Merchant* tidak melakukan penipuan (*fraud*). Dalam hal *Merchant* tidak berhasil membuktikannya maka *Payment Gateway* berhak untuk melakukan *Refund* atas seluruh Transaksi yang telah dilakukan dan *Payment Gateway* dapat melakukan tindakan hukum apapun termasuk pengakhiran Perjanjian.

5. *Refund*

Refund atas Transaksi akan dilakukan oleh masing-masing *Merchant* sesuai dengan kebijakan internal yang ditetapkan oleh *Merchant*.

6. Eskalasi Penanganan Insiden

- a. Apabila *Merchant* menemukan adanya permasalahan pada pelaksanaan Perjanjian, termasuk dalam hal permasalahan operasional maupun teknis, *Merchant* dapat menyampaikan keluhan atas permasalahan tersebut kepada Penyedia POS/VM/Kiosk.
- b. Sehubungan dengan poin (a) di atas, Penyedia POS/VM/Kiosk dapat langsung memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut kepada *Merchant* atau dapat melakukan eskalasi masalah kepada *Payment Gateway*.